

SKRIPSI

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM
TERHADAP PEMBULATAN PEMBAYARAN
DI SPBU PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR**

Oleh:

**QOIRIA ROHMADINA
NPM. 1288924**



**Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

TAHUN 1438 H/2017 M

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM
TERHADAP PEMBULATAN PEMBAYARAN
DI SPBU PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan
untuk memenuhi tugas dan memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi Syari'ah (S.E)

Oleh:

**QOIRIA ROHMADINA
NPM. 1288924**

Pembimbing I : Dra. Siti Nurjanah, M. Ag

Pembimbing II: Liberty, SE, MA

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

TAHUN 1438 H/2017 M

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM
TERHADAP PEMBULATAN PEMBAYARAN
DI SPBU PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR**

SKRIPSI

Oleh:

QOIRIA ROHMADINA

Berkaitan dengan hak konsumen untuk menerima uang kembalian, manakala uangnya lebih dari yang semestinya digunakan untuk membayar di SPBU Pekalongan, adakalanya terjadi peristiwa yang tidak semestinya, dimana para petugas yang melayani pernah tidak mengembalikan sisa uang yang semestinya diterima oleh pihak konsumen, dan ini dialami oleh beberapa konsumen. Jumlahnya memang tidak besar, namun tindakan ini tentu saja dapat dikategorikan sebagai tindakan yang membuat konsumen merasa tidak nyaman. Dalam hal ini, bisa saja petugas SPBU sengaja melakukan hal itu atau yang bersangkutan menganggap bahwa konsumen tidak mempermasalahkan hal tersebut mengingat jumlah uangnya sedikit. Namun bila hal ini dilakukan berkali-kali, pada akhirnya konsumen merasa haknya tidak diberikan sebagaimana seharusnya. Konsumen merasa tidak rela dalam akad ini. Padahal dalam Islam, transaksi yang dilakukan harus memenuhi unsur kerelaan bagi kedua belah pihak.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara berstruktur, karena tehnik wawancara tersebut akan lebih mudah karena berdasarkan pedoman atau pokok-pokok pertanyaan yang akan ditanyakan saat wawancara. Tehnik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif dengan metode berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pembulatan uang sisa pembelian yang dilakukan di SPBU Pekalongan Lampung Timur diakibatkan dari pengisian bahan bakar yang kemudian memunculkan harga yang tidak ada uang kembaliannya. Besarnya pembulatan yang terjadi tergantung kebijaksanaan karyawan. Adakalanya pembulatan itu menambah total pembelian, atau sebaliknya mengurangi total pembelian. Hasil dari pembulatan ini dihitung sebagai keuntungan. Namun, praktik pembulatan uang sisa pembelian yang dilakukan oleh pihak Pertamina Pekalongan menurut peneliti kurang sesuai dengan etika bisnis Islam. Dalam Islam, seharusnya bisnis itu dilakukan secara transparan dan tidak merugikan serta menzalimi pihak yang lain. Pada kenyataannya, pembulatan ini dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak (*customer*) dan hanya menguntungkan salah satu pihak serta merugikan pihak yang lain (*customer*). Dalam hal ini terdapat praktik pengambilan hak orang lain dan menzalimi salah satu pihak.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B- 733/In.28/FEBI/PP.00.9/07/2017

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PEMBULATAN PEMBAYARAN DI SPBU PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR, disusun oleh QOIRIA ROHMADINA, NPM.1288924, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu / 19 Juli 2017.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

Penguji I : Drs. Dri Santoso, MH

Penguji II : Liberty, SE., MA

Sekretaris : Diana Ambarwati, M.E.Sy



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum

NIP. 19720923 200003 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP
SISTEM PEMBAYARAN DI PERTAMINA
PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR**

Nama : **Qoiria Rohmadina**
NPM : 1288924
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Metro, Juli 2017
Pembimbing II



Liberty, SE, MA
NIP. 19740824 200003 2 002

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Saudari Qoiria Rohmadina

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Qoiria Rohmanda**
NPM : 1288924
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP SISTEM
PEMBAYARAN DI PERTAMINA PEKALONGAN
LAMPUNG TIMUR**


Sudah dapat kami setuju dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Metro, Juli 2017
Pembimbing II



Liberty, SE, MA
NIP. 19740824 200003 2 002

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tanda di bawah ini:

Nama : Qoiria Rohmadina
NPM : 1288924
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2017

Yang Menyatakan



Qoiria Rohmadina

NPM. 1288924

HALAMAN MOTTO

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.

Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar

kesanggupannya,” (Al-An’am (6):152).¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h. 149.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ibundaku Sukarti dan Ayahanda Ahmad Mahi selaku orang tua sekaligus guru terbaikku, terimakasih atas do'a, cinta dan kasih sayang yang selalu dicurahkan kepada penulis;
2. Kakak-kakakku tercinta Achmad Zulfikar Fajri. Achmad Asriyanto dan Sukmawati serta keluarga besarku, terima kasih atas do'a, cinta dan kasih sayangnya yang selalu ada;
3. Seseorang luar biasa, Hidayat Turrohman yang menemani dan menjadi motivator hebat selama ini;
4. Sahabat-sahabat terdekatku, dan teman seperjuangan yang telah memberikan inspirasi dan motivasi;
5. Almamater IAIN Metro.

Allah yang memilikinya. Peneliti harapkan karya sederhana ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Metro, Juli 2017

Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Qoiria Rohmadina', written in a cursive style.

Qoiria Rohmadina

NPM. 1288924

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Ridho dan Inaya-Nya serta memberikan kekuatan dan kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini ditulis dengan mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, MA. selaku Rektor IAIN Metro;
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
3. Ibu Rina Elmaza, SHI, MSI selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah;
4. Ibu Dra. Siti Nurjanah, M. Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Liberty, SE, MA, selaku Pembimbing II;
5. Bapak dan Ibu dosen/karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan dalam penelitian skripsi ini dapat dibalas oleh Allah SWT. Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan peneliti, karena kesempurnaan hanya

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Sistem Pembayaran	9
1. Pengertian Sistem Pembayaran.....	9
2. Perkembangan Sistem Pembayaran	10
3. Pembulatan Pembayaran	11
B. Etika Bisnis Islam	14
1. Pengertian Etika Bisnis Islam	14
2. Fungsi Etika Bisnis Islam	15
3. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam	16

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	21
B. Sumber Data.....	22
C. Teknik Pengumpulan Data.....	23
D. Teknik Analisa Data	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Pertamina Pekalongan Lampung Timur.....	27
B. Pelaksanaan Pembayaran dalam Pengembalian Sisa Uang Pembelian Bensin di SPBU Pekalongan.....	30
C. Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Sistem Pembayaran dalam Pengembalian Sisa Uang Pembelian Bensin di SPBU Pekalongan	32
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	38
B. Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual-beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkannya, terkadang manusia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dengan sendirinya, tetapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual-beli.¹

Konsumen merupakan salah satu pihak dalam hubungan dan transaksi ekonomi yang hak-haknya sering diabaikan (oleh pelaku usaha). Akibatnya, hak-hak konsumen harus dilindungi.² Konsumen memiliki hak-hak yang harus dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mengingat betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga melahirkan persepsi bahwa hak-hak konsumen merupakan Generasi Keempat Hak Asasi Manusia yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi dalam perkembangan umat manusia di masa yang akan datang. Dimana persoalan hak asasi manusia tidak cukup hanya dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi mencakup pula hubungan-hubungan kekuasaan yang bersifat horisontal, antar kelompok masyarakat, antara golongan rakyat atau masyarakat, dan bahkan

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka belajar, cetakan 1, 2008) h. 69

² Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visi Media, 2008), h. 22.

antar satu kelompok masyarakat di suatu negara dengan kelompok masyarakat di negara lain.

Hak konsumen dalam artian yang luas ini dapat disebut sebagai dimensi baru hak asasi manusia yang tumbuh dan harus dilindungi dari kemungkinan penyalahgunaan atau tindakan sewenang-wenang dalam hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal antara pihak produsen dengan konsumennya.³

Akan tetapi kondisi itu juga dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen dalam posisi yang lemah. Kelemahan konsumen yang telah kita kenali yaitu lemah dari segi pendidikan.

Konsumen berada pada posisi yang tidak mempunyai kekuatan dibandingkan pelaku usaha, maka dari itu hak-hak konsumen harus dilindungi dari tindakan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, maka dalam hal ini diperlukan adanya norma-norma hukum yang diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum secara khusus bagi konsumen.

Sebagai salah satu indikator pembangunan dan perkembangan perekonomian nasional pada era globalisasi saat ini, maka berdirilah SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di berbagai daerah. Bagi masyarakat atau konsumen, kondisi yang demikian mempunyai manfaat karena kebutuhan konsumen akan bahan bakar dapat dipenuhi secara mudah.

Ira Oemar dalam tulisannya mengungkapkan bahwa: kini, dalam peradaban masyarakat modern, dimana pembayaran tidak hanya dilakukan

³ Sulistyowati; 1992, *Akses Kepada Perlindungan Konsumen Sebagai Salah Satu Aspek Kesejahteraan Sosial*, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 22.

dengan uang tunai, tetapi bisa menggunakan kartu debit dan kartu kredit, seringkali harga barang yang ditawarkan tidak bisa dikonversi dengan nilai nominal mata uang yang tersedia. Sebut saja harga yang berakhiran Rp. 999,- Umumnya supermarket besar atau *hypermarket* bersaing dengan mengklaim mereka menjual barang dengan harga termurah. Bahkan berani menggaransi jika ditemukan barang yang sama di toko lain dengan harga lebih murah, mereka bersedia mengganti 2x lipat dari harga yang ditawarkan. Akibatnya, harga yang ditetapkan pun berakhiran Rp. 99,-, Rp 10,-, Rp. 5,- dan lain-lain, yang penting bisa dianggap lebih murah.⁴

Penetapan harga merupakan masalah bagi setiap perusahaan karena penetapan harga ini bukanlah kekuasaan atau kewenangan yang mutlak dari seorang pengusaha. Dengan penetapan harga perusahaan dapat menciptakan hasil penerimaan penjualan dari produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Penetapan harga bertujuan untuk mendapatkan laba maksimum, mencegah atau mengurungi persaingan dan Mempertahankan atau memperbaiki *market share*.⁵

Terkait dengan penetapan harga ini, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dikategorikan sebagai pelaku usaha, dan pembeli sebagai konsumen. Dalam interaksi jual beli antara SPBU dengan konsumen, dapat dikatakan sebagai salah satu perjanjian jual beli, sekalipun perjanjian jual beli

⁴ Ira Oemar, "*Trend Pembayaran Modern dan Penetapan Harga oleh Produsen*" Redaksi Kompas, 4 Juni 2012

⁵ Aprina Chintya, *Penetapan Harga dalam Transaksi Jual Beli Sampah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Sampah Cangkir Hijau Rejomulyo Kota Metro)*, dalam Cendekia: Jurnal Pemikiran Mahasiswa Vol. 3 No. 2 Juli-Desember 2016, h. 6-7.

secara tidak tertulis, yang mana pelaku usaha atau penjual mengikatkan diri dengan pihak pembeli.

Masing-masing diantaranya mempunyai hak dan kewajiban. Hak dari pelaku usaha adalah menerima uang atau pembayaran seharga bahan bakar (bensin) yang telah dijual, kewajibannya adalah memberikan bensin yang dibeli oleh pembeli dan memberikan semua yang menjadi haknya pembeli. Sedangkan hak dari konsumen adalah mendapatkan bensin yang diinginkan, dan kewajibannya adalah membayar sesuai dengan nominal yang tertera di layar monitor.

Berkaitan dengan hak konsumen untuk menerima uang kembalian, manakala uangnya lebih dari yang semestinya digunakan untuk membayar di SPBU Pekalongan, adakalanya terjadi peristiwa yang tidak semestinya, dimana para petugas yang melayani pernah tidak mengembalikan sisa uang yang semestinya diterima oleh pihak konsumen, dan ini dialami oleh beberapa konsumen.⁶

Jumlahnya memang tidak besar, namun tindakan ini tentu saja dapat dikategorikan sebagai tindakan yang membuat konsumen merasa tidak nyaman. Langkah yang diambil oleh pihak SPBU adalah dengan memberi sanksi tegas kepada petugas yang bersangkutan.⁷

Sehubungan dengan masalah uang kembalian, Sulistyowati mengungkapkan bahwa: uang kembalian dengan akhiran Rp 50-399,-

⁶ Wawancara dengan Sugianto, Pembeli Pertamina Pekalongan Lampung Timur Pada 30 Mei 2017.

⁷ Wawancara dengan Indra Loka, Asisten Manager Pertamina Pekalongan Lampung Timur Pada 30 Mei 2017.

dianggap tidak perlu dibayarkan. Jadi, pada dasarnya dalam kasus kembalian ini mengabaikan prinsip "kesepakatan" antara pembeli dan penjual.⁸

Sistem pembayaran yang terjadi di Pertamina Pekalongan adalah pembulatan nilai uang bila uang kembalian mendekati angka Rp. 500 atau ke angka Rp. 1.000. Misalkan pembeli membeli premium seharga, Rp. 12.300. Jika pembeli membayar senilai Rp. 13.000 maka karyawan Pertamina akan memberikan kembalian sebesar Rp. 500.⁹

Berdasarkan hal di atas, bisa saja petugas SPBU sengaja melakukan hal itu atau yang bersangkutan menganggap bahwa konsumen tidak mempermasalahkan hal tersebut mengingat jumlah uangnya sedikit. Namun bila hal ini dilakukan berkali-kali, pada akhirnya konsumen merasa haknya tidak diberikan sebagaimana seharusnya. Konsumen merasa tidak rela dalam akad ini. Padahal dalam Islam, transaksi yang dilakukan harus memenuhi unsur kerelaan bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dan membahas lebih dalam mengenai tinjauan etika bisnis Islam terhadap pembulatan pembayaran di SPBU Pekalongan Lampung Timur.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang muncul adalah: **Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap**

⁸ Ira Oemar, "*Trend Pembayaran*.,

⁹ Wawancara dengan Toni, Petugas Pertamina Pekalongan Lampung Timur Pada 30 Mei 2017.

pembulatan pembayaran dalam pengembalian sisa pembelian BBM di SPBU Pekalongan Lampung Timur?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap pembulatan pembayaran dalam pengembalian sisa pembelian BBM di SPBU Pekalongan Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, yakni:

- a. Secara teoritis dalam penelitian skripsi ini berguna untuk mendapatkan sebuah gambaran yang lebih jelas tentang tinjauan etika bisnis Islam terhadap pembulatan pembayaran dalam pengembalian sisa pembelian BBM di SPBU Pekalongan Lampung Timur.
- b. Secara praktis temuan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan masyarakat dan SPBU pekalongan dalam pengembalian sisa pembelian BBM.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah skripsi tentang “*Uang Kembalian Dari Pelaku Usaha Yang Tidak Sesuai Dengan Hak Konsumen Di SPBU Ovis Purwokerto (Tinjauan Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)*” pernah dilakukan oleh Sekar Dhatu Indri Hapsari. Fokus penelitian ini adalah pada uang kembalian yang tidak sesuai. Kesimpulan dari penelitian ini adalah SPBU Ovis Purwokerto bertanggung jawab dalam memberikan uang

kembalian yang tidak diberikan oleh operator dan melakukan tindakan tegas berupa pemecatan terhadap operator yang bersangkutan.¹⁰

Selain penelitian diatas, ada juga skripsi Sindi Cahya Yuniar yang berjudul. "*Kepuasan Konsumen Terhadap Pengembalian Uang Koin Yang Diganti Permen (Studi Kasus Minimarket Di Daerah Sekitar UPN "Veteran" Jatim)*". Fokus penelitian ini adalah menganalisis kepuasan konsumen pada uang kembalian. Sedangkan kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kembalian uang koin yang diganti permen juga menjadi keresahan tersendiri bagi konsumen, tetapi di sisi lain konsumen juga hanya dapat berharap dan tidak dapat bertindak selain melakukan komplain ke YLKI (Yayasan Lembaga Komplain Indonesia).¹¹

Selain kedua tulisan diatas, ada juga Skripsi T. Keizerina Devi Azwar, Windha, Dea Rizska, yang berjudul, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pengembalian Uang Kembalian Pelanggan Pada Industri Retail Departemen Store Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa uang kembalian pelanggan pada industri retail ini tidak begitu diatur secara jelas dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen akan tetapi didalam undang-undang ini diatur adanya hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, yang bisa dijadikan dasar melakukan transaksi di dalam industri retail. Kemudian juga dapat yang

¹⁰ Sekar Dhatu Indri Hapsari, *Uang Kembalian Dari Pelaku Usaha Yang Tidak Sesuai Dengan Hak Konsumen Di Spbu Ovis Purwokerto (Tinjauan Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)*, Skripsi di Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, 2013, h. ii.

¹¹ Sindi Cahya Yuniar, *Kepuasan Konsumen Terhadap Pengembalian Uang Koin Yang Diganti Permen (Studi Kasus Minimarket Di Daerah Sekitar UPN "Veteran" Jatim)*". Skripsi di UPN "Veteran" Surabaya, Jawa Timur, 2010, h. viii

dijadikan dasar adalah UU No. 23 Tahun 1999 jo. UU No. 3 Tahun 2004 jo. UU No. 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia, dikatakan bahwa alat pembayaran yang sah di wilayah RI adalah uang Rupiah, di sini semakin jelas bahwa uang kembalian harus menggunakan uang tidak dapat digantikan dengan apapun. Oleh karena itu hendaknya adanya peran aktif dari pemerintah dalam pelaksanaan hak konsumen serta kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena banyak konsumen yang awam terhadap itu sehingga tidak mengetahui bahwa hak mereka dilindungi oleh hukum serta sebaiknya dibentuknya peraturan perundang-undangan mengenai industri retail agar suatu usaha sadar akan kewajibannya dan di dalam menjalankan bisnis menjadi lebih terarah.¹²

Penelitian yang penyusun lakukan ini berbeda dengan beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya. Hal yang membedakan adalah karena penelitian ini mengkhususkan kajiannya pada tinjauan etika bisnis Islam terhadap sistem pembayaran di SPBU Pekalongan Lampung Timur.

¹² Keizerina Devi Azwar, Windha, Dea Rizka, yang berjudul, *"Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pengembalian Uang Kembalian Pelanggan Pada Industri Retail Departemen Store Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999*, Skripsi di Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010, h. ii.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sistem Pembayaran

1. Pengertian Sistem Pembayaran

Bank Indonesia dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 menjelaskan sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.¹³

Menurut Humphrey et al (1996) sistem pembayaran adalah suatu rancangan yang membuat pasar finansial berjalan dan menjadikan riil. Ketika barang digantikan dengan uang tunai cek, giro, kartu kredit dan debit, perdagangan semakin meluas dan biaya transaksi berkurang, serta secara tidak langsung meningkatkan spesialisasi barang.¹⁴

Humphrey et al mengemukakan sistem pembayaran adalah sistem yang terdiri atas aturan hukum, standar, prosedur dan tata cara teknis operasional pembayaran yang digunakan transaksi nilai uang antara dua pihak, dalam wilayah nasional maupun internasional dengan memanfaatkan instrumen pembayaran yang diterima secara umum, dan

¹³ Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 1 Ayat 6.

¹⁴ Humphrey et al, *Cash, Paper and Electronics Payment: A Cross Country Analysis*, Journal of Money, Credit and Banking, 1996, h. 914

dapat membuat kegiatan ekonomi berjalan lebih baik dan lebih lancar (dalam pembayarannya).¹⁵

Berdasarkan pengertian di atas, sistem pembayaran merupakan rancangan atau mekanisme menggunakan instrumen pembayaran yang dapat menggerakkan kegiatan ekonomi, serta dengan menggunakan sistem pembayaran akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi tingkat terhadap transaksi ekonomi.

2. Perkembangan Sistem Pembayaran

Dalam perkembangan teknologi sekarang ini, manusia terus mengembangkan inovasinya dalam memenuhi kebutuhan. Dengan tujuan tersebutlah manusia kemudian melakukan bentuk pertukaran. Pada awal perekonomian, bentuk transaksi yang dilakukan oleh manusia yaitu dengan saling tukar menukar barang-barang yang dibutuhkan dengan istilah barter. Dalam masa barter manusia mulai memproduksi bukan hanya untuk dikonsumsi sendiri namun juga untuk ditukarkan dengan kebutuhan yang lain. Namun, dengan prasyarat barter yaitu the *double coincidence of want*, sistem barter tidak tahan lama, karena akan membutuhkan waktu yang lama untuk memenuhi prasyarat tersebut.¹⁶

Pada akhirnya masyarakat memiliki kesadaran akan persamaan nilai barang, sehingga dimulailah era emas dan perak sebagai uang komoditi yang digunakan dalam pembayaran. Kemudian dibuatlah *full bodied*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Frederick S. Mishkin, *The Economic of Money, Banking and Financial Markets 8th Ed.*, Alih Bahasa: Lana Soelistya Ningsih dan Beta Yulianitaa dalam *Ekonomi Uang, Perbankan, Pasar Keuangan 1*(ed.8), h. 73

money yang dilebur dari emas dan perak dalam perannya sebagai perantara transaksi. Uang fiat (uang kepercayaan) mulai beredar setelah disadari bahwa emas dan perak tidak lagi praktis dan efisien. Permasalahan yang muncul dari sistem pembayaran yang berbentuk logam berharga adalah sangat berat dan sulit dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain.¹⁷

Uang fiat adalah uang kertas yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai alat transaksi. Penggunaan uang kertas ini juga menghemat berbagai biaya dari segi keamanan, biaya transportasi hingga biaya transaksi. Selain itu, uang fiat hanya bisa digunakan sebagai alat transaksi sepanjang adanya kepercayaan kepada lembaga yang berwenang mengeluarkannya dan percetakannya sudah dalam tahap sukar untuk dipalsukan.¹⁸

Sistem barter, uang komoditas, dan uang fiat, ketiganya dapat digolongkan kedalam sistem pembayaran tunai. Sekitar 150 tahun lalu, transaksi yang menggunakan uang tunai mulai tergeser oleh instrument pembayaran berbasis kertas, terutama pada bisnis-bisnis antar negara.

Sistem pembayaran kemudian terus berevolusi ke tahap non-tunai yang diawali dengan berkembangnya penggunaan cek pada negara-negara maju. Dalam penggunaan cek ini terdapat dua proses, yaitu aliran cek secara fisik, serta transfer dana yang ditransaksikan. Karena sistem cek dirasakan kurang praktis, maka sistem pembayaran terus berkembang kearah sistem pembayaran yang bersifat elektronis, yang didukung oleh teknologi yang semakin maju.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

Pada era tahun 1970-an dan 1980-an mulai berkembang penggunaan sistem pembayaran yang bersifat elektronis. Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi, dengan biaya yang relatif rendah. Diawali dengan munculnya kartu kredit, yang diperkenalkan oleh *Bank Of America* dengan nama Bank Americard.¹⁹ Pada tahun 1977 bank-bank penerbit BankAmericard secara bersama mendirikan yang kita kenal sekarang, Visa. Penggunaan kartu kredit memungkinkan nasabah mendapatkan barang dan jasa secara kredit, dan melunasinya dengan cek atau rekeningnya yang berada pada bank pemegang lisensi penerbit kartu kredit tersebut (Visa, Mastercard, dan lain-lain).Perkembangan ini terus berlanjut dengan diterbitkannya varian-varian alat pembayaran elektronis lain seperti kartu debit, smart cards, internet banking, dan lain-lain.²⁰

Sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan moneter yang efektif dan efisien. Oleh sebab itu, Bank Indonesia diberi kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.²¹

Saat ini di Indonesia perkembangan sistem pembayaran telah memungkinkan masyarakat menggunakan instrumen pembayaran baik tunai maupun non tunai.²² Instrumen pembayaran tunai adalah uang kartal

¹⁹Global Inside, *America Card*, Diakses Melalui Laman: <https://www.mastercard.us/en-us/consumers/find-card-products/issuers/bank-of-america.php>

²⁰*Ibid.*

²¹ Yoyo Sudaryo dan Aditya Yudanegara, *Investasi Bank dan Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: Andi, 2017), h. 107.

²²*Ibid.*

yang terdiri dari uang kertas dan logam yang sudah kita kenal selama ini. Sementara instrumen pembayaran non-tunai, dapat dibagi lagi atas pembayaran non-tunai dengan media kertas atau lazim disebut *paper-based instrument* seperti, cek bilyet giro, wesel dan lain-lain. Serta alat pembayaran nontunai dengan media kartu yaitu APMK atau lazim disebut *card-based instrument* seperti kartu kredit, kart debit, kartu ATM dan lain-lain.

3. Sistem Pembayaran Yang Berakibat Pada Pembulatan Pembayaran

Pembayaran yang dilakukan dengan sistem pembayaran non-tunai pada dasarnya membuat harga yang dibayar tidak dibulatkan karena saldo akan dikurangi langsung senilai dengan barang atau produk yang dibeli. Sedangkan untuk pembayaran dengan sistem *cash*, maka mau tidak mau akan berakibat pada pembulatan pembayaran karena penjual tidak memiliki uang kembalian.

Tujuan pembulatan pembayaran diantaranya adalah emudahkan penghitungan dan memperoleh keuntungan dari pembulatan yang dilakukan perusahaan.²³

Berkaitan dengan pembulatan pembayaran dalam perlindungan konsumen, Pasal 8 Ayat (1) huruf c disebutkan: “Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran

²³ Rizki Kila Arindi, *Praktik Pembulatan Tarif Oleh Kantor Pos Dufan Malang terhadap Barang-Barang Ekspedisi Tinjauan Undnag-Undang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah*, Skripsi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016, h. 37.

sebenarnya maka perlu adanya prinsip perlindungan atas barang dan harga.²⁴

Perlindungan konsumen atas barang dan harga sebagaimana dimaksud dari penggunaan barang dan jasa dengan kualitas yang dibawah standar atau kualitas lebih rendah daripada nilai yang dibayar. Oleh sebab itu, konsumen tidak akan diberikan barang atau jasa dengan kualitas yang lebih rendah dari harga yang dibayar.²⁵

B. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang dalam bentuk tunggal memiliki banyak arti yaitu adat, kebiasaan, akhlak, watak, sikap, dan cara berfikir, dalam bentuk jamak *taetha* artinya adat kebiasaan.²⁶ Etika dalam bahasa Arab *al-khuluq*. *Khuluq* dari kata *khuluq-khuluqan* yang berarti tabiat, busu pekerti, kebiasaan, kesatria, keprawiraan.²⁷

Etika bisnis adalah studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Saat ini berkonsentrasi pada standar moral, sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan, institusi dan perilaku bisnis. Standar etika bisnis tersebut ditetapkan ke dalam sistem dan negosiasi yang digunakan

²⁴ Ahmadi Miru. *Prinsip-prinsip Perlindungan bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Ajawali Pres, 2011), h. 197.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ K. Bertens, *Etika* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, Cet ke-3, 1997), h. 14.

²⁷ Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Quran: tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 37.

masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa yang ditrapkan orang-orang yang ada di dalam organisasi.²⁸

Etika bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi perolehan dan pendayaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegangan pada ketentuan syari'at (aturan-aturan dalam Al-Qur'an dan al-Hadis). Dengan kata lain, syari'at merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis maupun taktis bagi pelaku kegiatan ekonomi (bisnis).²⁹

Etika bisnis Islam sebagai seperangkat nilai tentang baik dan buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas dan juga Al-Quran dan Hadits yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw.³⁰ Menurut Amin Suman yang dimaksud etika bisnis Islam adalah konsep tentang usaha ekonomi perdagangan dari sudut pandang baik dan buruk serta benar dan salah menurut standar akhlaq Islam.³¹

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dipahami bahwa etika bisnis Islam adalah konsep tentang aktivitas ekonomi mengenai halbaik dan buruk serta benar dan salah berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam Islam.

2. Fungsi Etika Bisnis Islam

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islami, yaitu:

²⁸ Veithzal Rifai, *Islamic Business and Economics Ethic*, (Jakarta: Bumi aksara, 2012), h. 4.

²⁹ *Ibid*, h. 13.

³⁰ Muhammmad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), h. 37.

³¹ Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Kholam Publishing, Cet ke-1, 2008), h. 31.

- a. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyerasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
- b. Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis.
- c. Etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Sunnah.³²

3. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip dasar dalam etika bisnis Islam yang harus diterapkan dalam bisnis syari'ah, diantaranya adalah:

a. Tauhid

Tauhid adalah azas filsafat ekonomi Islam yang menjadi orientasi dasar dari ilmu ekonomi dan praktek bank syariah, yang paradimanya relevan dengan nilai logik, etik, dan estetis yang dapat difungsionaliskan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia. Tauhid ini memadukan keseluruhan aspek kehidupan manusia baik dalam bidang ekonomi, sosial secara menyeluruh. Prinsip tauhid ini mengajarkan manusia tentang bagaimana mengakui keesaan Allah. Sehingga terdapat suatu konsekuensi bahwa keyakinan terhadap segala sesuatu hendaknya berawal dari dalam bidang ekonomi

³² Johan Arifin, *Fiqih Perlindungan Konsumen*, (Semarang: Rasail Semarang, 2007), h. 76.

mengantar para pelaku ekonomi untuk berkeyakinan bahwa harta benda adalah milik Allah semata.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam prinsip tauhid kita harus mengakui keesaan Allah SWT dan yakin atas segala sesuatu yang ada didalam kehidupan ini.

b. Akhlak

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama yang dimiliki oleh nabi dan rasul-Nya dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu shidiq (benar), tabligh (menyampaikan kebenaran), amanah (dapat dipercaya) dan fathanah (intelektual).

c. Keseimbangan

Prinsip keseimbangan dalam ekonomi memiliki kekuatan untuk membentuk mozaik pemikiran seseorang bahwa sikap moderat (keseimbangan) dapat mengantarkan manusia kepada keadaan keharusan adanya fungsi sosial bagi harta benda. Artinya, praktek monopoli pemusatan kekuatan ekonomi, penguasaan pangsa pasar dan sebagainya harus dihindari.

Atas dasar prinsip ini pula Islam menolak dasar tertutup pendapatan kekayaan yang semakin menyempit dan hanya berada dalam genggamannya kaum kapitalis. Menyikapi persoalan ini dalam al-Qur'an Allah telah mengingatkan kepada kita agar harta benda itu beredar secara merata, bukan hanya pada orang-orang kaya saja.

Dengan prinsip keseimbangan ini sistem ekonomi Islam mendesak para pelaku ekonomi agar tidak memaksimalkan kesejahteraan margin saja, tetapi juga menetapkan distribusi pendapatan secara merata sebagai sebuah pilihan pertama yang terbaik.

Melalui prinsip keseimbangan ini perilaku ekonomi juga akan dirangsang rasa-rasa sosialnya agar peka dalam memberikan sumbangan sosial kepada yang berhak menerimanya, memberi bantuan keuangan pada pihak lain sehingga dengan demikian tidak hanya tercipta daya beli yang menyemarakkan pasar, sebagaimana akan tercipta pula ketenangan, bujukan saja bagi yang diberi, tetapi juga pemberi.

d. Kehendak bebas

Dalam pandangan Islam manusia terlahir memiliki kehendak bebas yakni, dengan potensi menentukan pilihan diantara pilihan yang beragam. Karena kebebasan manusia tidak dibatasi dan bersifat *voluntaris*. Maka dia juga memiliki kebebasan untuk mengambil pilihan yang salah.

Setiap kegiatan bisnis hendaklah bebas, karena pengusaha tahu mana yang baik dan yang buruk, tahu mengenai bidang kegiatannya, faham akan situasi yang dihadapi serta aturan yang

berlaku untuk kegiatannya, sehingga mampu mengambil keputusan sendiri dan bertindak berdasarkan keputusan tersebut.³³

e. *Adl* (Keadilan)

Dalam Islam, keadilan mempunyai makna yang dalam serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. Karena itu, keadilan merupakan dasar, sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan. Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan. Islam mendidik umat manusia bertanggung jawab kepada keluarga, kepada fakir miskin, negara, bahkan seluruh makhluk di muka bumi. Islam memberikan suatu solusi yang praktis terhadap masalah perekonomian modern. Memperbaikinya dengan jalan perbaikan akhlak semaksimal mungkin, dengan campur tangan pemerintah, serta kekuatan undang-undang.

Penerapan prinsip keadilan dalam semua kegiatan ekonomi dapat dilihat pada uraian dibawah ini:

- 1) Dalam bidang produksi, penerapan prinsip keadilan dapat dilihat dari ajaran Islam yang melarang umatnya berbuat zalim terhadap orang lain, atau mrnggunakan aturang yang tidak adil dalam mencari harta, tetapi Islam meligitimasi tata cara yang adil dan jujur dalam mendapatkan harta kekayaan. Islam menghendaki kesamaan di kalangan manusia dalam berusaha

³³ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h.82-83

untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan ras, kepercayaan, dan warna kulit. Setiap orang boleh mendapatkan harta secara bebas menurut kemampuan dan usaha mereka. Karena tujuan ekonomi dalam Islam menurut Afzalur Rahman adalah memberikan peluang yang sama kepada setiap orang dalam mendapatkan harta tanpa memandang status sosial.

- 2) Dalam bidang konsumsi prinsip keadilan dengan cara penggunaan harta. Penggunaan harta yang dibenarkan Islam ialah pemenuhan kebutuhan hidup dengan cara yang sederhana, seperti keperluan yang wajar dan halal. Satu hal yang tidak diragukan lagi, Islam mengakui hak setiap orang untuk memiliki semua harta benda yang diperoleh dengan cara yang halal. Akan tetapi Islam tidak membenarkan penggunaan harta dengan cara semena-mena. Islam dalam hal ini telah menetapkan berbagai batas dan ikatan yang ketat.³⁴

³⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2014), h.18-21.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit social: kelompok, lembaga, dan masyarakat.³⁵

Berdasarkan pengertian diatas penelitian ini dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber data langsung dilapangan dengan lokasi penelitian di SPBU Pekalongan.

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud membuat pengindraan secara sistematis, factual dan akurat, mengenai fakta-fakta dan sifat populasi tertentu.³⁶

Penelitian ini bertujuan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah tertentu.³⁷ Artinya penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini berfokus pada pembulatan pembayaran di SPBU menurut etika bisnis Islam di SPBU pekalongan.

³⁵ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta:Rajawali Pers,2008), h. 98

³⁶ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta:Bumi Aksara,2003), h.4.

³⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2012), h.

B. Sumber Data

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah *kata-kata*, dan *tindakan*, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.³⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama dilapangan.³⁹ Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan obyek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.⁴⁰

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Manager, Karyawan dan Konsumen SPBU Pekalongan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, data yang sudah tersedia sehingga tinggal mencari dan mengumpulkan.⁴¹

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dalam

³⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi), (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 157.

³⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) h. 128

⁴⁰ Jonathan Sarwono, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 13*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2006), h. 8

⁴¹ *Ibid*, h. 11

bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.⁴² Sumber data sekunder dapat diperoleh dari sumber internal maupun sumber eksternal.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berhubungan dengan penulisan yaitu buku Veithzal Rifai berjudul *Islamic Business and Economics Ethic*, Buku K. Bertens berjudul *Etika*, Buku Muhammad dan R. Lukman Fauroni berjudul *Visi Al-Quran: tentang Etika dan Bisnis*, dan Johan Arifin berjudul *Fiqih Perlindungan Konsumen*.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah suatu istilah umum yang mempunyai arti semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitung, mengukurnya, dan mencatatnya. Observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang berstandar.⁴³ Pada observasi ini peneliti berupaya mengamati pembulatan pembayaran di SPBU Pekalongan.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna

⁴² Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 103.

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan.*, h. 115.

berhadapan langsung antara interviewer dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.⁴⁴

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas artinya peneliti boleh menanyakan apa saja yang dianggap perlu dalam wawancara, responden juga boleh menjawab bebas sesuai pikiran yang ingin dikemukakannya.⁴⁵

Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai pimpinan SPBU Pekalongan, 2 orang pegawai SPBU Pekalongan dan 2 orang konsumen SPBU Pekalongan. Sehingga peneliti memperoleh gambaran terkait dengan apakah dengan sistem pengembalian Pembayaran di SPBU menurut etika bisnis Islam di SPBU pekalongan.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis, sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, kenang-kenangan, arsip dan sebagainya.⁴⁶

Metode dokumentasi ini untuk mencari data-data yang diperlukan dalam penelitian tentang sistem pengembalian Pembayaran di SPBU menurut etika bisnis Islam di SPBU Pekalongan.

⁴⁴ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 39.

⁴⁵ Nasution, *Metode Research Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) h. 133.

⁴⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian.*, h. 153-154.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴⁷

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, menganalisis data dalam penelitian kualitatif, berarti proses mensistematiskan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara seperti apa yang dilakukan dan dipahami supaya peneliti bisa menyajikan apa yang didapatkan pada orang lain.⁴⁸

Tahap berikutnya untuk menganalisis data, peneliti menggunakan cara induktif. Induktif berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus, konkrit, ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁴⁹ Agar data bisa dianalisis maka data tersebut harus dipecahkan dahulu menjadi bagian-bagian kecil (menurut element atau struktur), kemudian mengaduknya menjadi bersama untuk memperoleh pemahaman yang baru.

Data yang diperoleh melalui wawancara terlebih dahulu diadakan pengolahan dan analisis secara kualitatif dengan memberikan kesan interpretasi terhadap hasil wawancara dan kuesioner. Pemberian kesan dan interpretasi tersebut dilakukan dengan menjabarkan keterangan-keterangan yang mengacu pada teori yang sesuai dengan pokok masalah.

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian*, h. 25.

⁴⁸ Moh, kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), h. 354

⁴⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Penerbit Psikologi, UGM, 1984), h.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pertamina Pekalongan Lampung Timur

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pekalongan adalah sebuah perusahaan yang bekerja sama antara pihak swasta, yakni PT. Sinar Bumi Nabung dengan Pertamina BUMN.

Pertamina adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki Pemerintah Indonesia (*National Oil Company*), yang berdiri sejak tanggal 10 Desember 1957 dengan nama PT. PERMINA. Pada tahun 1961 perusahaan ini berganti nama menjadi PN. Permina dan setelah merger dengan PN. Pertamina di tahun 1968 namanya berubah menjadi PN. Pertamina. Dengan bergulirnya Undang Undang No. 8 Tahun 1971 sebutan perusahaan menjadi Pertamina. Sebutan ini tetap dipakai setelah Pertamina berubah status hukumnya menjadi PT. Pertamina (Persero) pada tanggal 17 September 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 pada tanggal 23 November 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.⁵⁰

PT. PERTAMINA (PERSERO) didirikan berdasarkan akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH No. 20 tanggal 17 September 2003, dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Surat Keputusan No. C-24025 HT.01.01 pada tanggal 09 Oktober 2003. Pendirian Perusahaan ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), dan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan

⁵⁰ Dokumentasi Pertamina Pekalongan Lampung Timur.

Pemerintah No. 12 tahun 1998 dan peralihannya berdasarkan PP No. 31 Tahun 2003 "Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)".⁵¹

Sesuai akta pendiriannya, Maksud dari Perusahaan Perseroan adalah untuk menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi, baik di dalam maupun di luar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi tersebut. Kegiatan Pertamina dalam menyelenggarakan usaha di bidang energi dan petrokimia, terbagi ke dalam dua sector, yaitu Hulu dan Hilir, serta ditunjang oleh kegiatan Anak-Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan.

52

Kegiatan usaha Pertamina Hulu meliputi eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi. Untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas dilakukan di beberapa wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Pengusahaan di dalam negeri dikerjakan oleh Pertamina Hulu dan melalui kerjasama dengan mitra sedangkan untuk pengusahaan di luar negeri dilakukan melalui aliansi strategis bersama dengan mitra.

Berbeda dengan kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi, kegiatan eksplorasi dan produksi panas bumi masih dilakukan di dalam negeri. Untuk mendukung kegiatan intinya, Pertamina Hulu juga memiliki usaha di bidang pemboran minyak dan gas. Kegiatan eksplorasi ditujukan untuk mendapatkan penemuan cadangan migas baru sebagai pengganti hidrokarbon yang telah diproduksi. Upaya ini dilakukan untuk menjaga agar kesinambungan produksi migas dapat terus dipertahankan.

⁵¹ Wawancara dengan Supendi, Manager Pertamina Pekalongan Lampung Timur Pada 19 Juni 2017.

⁵² Wawancara dengan Supendi, Manager Pertamina Pekalongan Lampung Timur Pada 19 Juni 2017.

Aktivitas eksplorasi dan produksi dilakukan melalui operasi sendiri dan konsep kemitraan dengan pihak ketiga. Pola kemitraan dalam bidang minyak dan gas berupa JOB-EOR (*Joint Operating Body for Enhanced Oil Recovery*), JOB-PSC (*Joint Operating Body for Production Sharing Contract*), TAC (*Technical Assistance Contract*), BOB (*Badan Operasi Bersama*), penyertaan berupa IP (*Indonesian Participation*) dan PPI (*Pertamina Participating Interest*), serta proyek pinjaman; sedangkan pengusahaan panas bumi berbentuk JOC (*Joint Operating Contract*). Kegiatan usaha PERTAMINA Hilir meliputi pengolahan, pemasaran & niaga dan perkapalan serta distribusi produk Hilir baik didalam maupun keluar negeri yang berasal dari kilang PERTAMINA maupun impor yang didukung oleh sarana transportasi darat dan laut. Usaha hilir merupakan integrasi Usaha Pengolahan, Usaha Pemasaran, Usaha Niaga, dan Usaha Perkapalan.⁵³

Pertamina Pekalongan Lampung Timur memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) dan merupakan Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Pertamina Pekalongan merupakan perusahaan yang didirikan oleh Bapak Awet pada tahun 2002. Perusahaan yang beralamat di Pekalongan Lampung Timur ini, mempekerjakan sekitar 42 pegawai. Sejak awal Perusahaan ini berkomitmen untuk bergerak dibidang perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat, serta produk sejenis.⁵⁴

Kegiatan usaha dari SPBU Pekalongan yang berkaitan dengan perdagangan bahan bakar pun beragam yaitu diantaranya menjual:

1. Bahan bakar non subsidi
 - a. Pertamax

⁵³ Wawancara dengan Supendi, Manager Pertamina Pekalongan Lampung Timur Pada 19 Juni 2017.

⁵⁴ Wawancara dengan Supendi, Manager Pertamina Pekalongan Lampung Timur Pada 19 Juni 2017.

- b. Pertamina dek
- 2. Bahan bakar subsidi
 - a. Premium
 - b. Peralite
 - c. Bio Solar
 - d. Oli
 - e. Cairan pendingin radiator (pelumas).⁵⁵

B. Pelaksanaan Pembayaran dalam Pengembalian Sisa Uang Pembelian Bensin di SPBU Pekalongan Lampung Timur

Harga adalah nilai dari suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Harga berperan sebagai penentu utama pilihan pembeli. Harga juga merupakan salah satu unsur terpenting yang menentukan pasar dan profitabilitas perusahaan. Penentuan harga jual yang ditetapkan berdasarkan pada daya beli masyarakat, harga pesaing, perilaku barang, dan kondisi barang.

Hasil dari pembulatan ini dihitung sebagai keuntungan kasir, dan jika suatu saat pihak kasir mengalami kerugian maka keuntungan/kelebihan dari pembulatan uang sisa sebelumnya akan menjadi penutup dari kekurangan tersebut.

Sistem pembayaran yang terjadi di Pertamina Pekalongan adalah pembulatan nilai uang bila uang kembalian mendekati angka Rp. 500 atau ke angka Rp. 1.000. Misalkan pembeli membeli premium seharga, Rp. 12.300. Jika pembeli membayar

⁵⁵ Wawancara dengan Supendi, Manager Pertamina Pekalongan Lampung Timur Pada 19 Juni 2017.

senilai Rp. 13.000 maka karyawan pertamina akan memberikan kembalian sebesar Rp. 500.⁵⁶

Meskipun demikian, menurut Chintya, sistem pembayaran yang terjadi di Pertamina Pekalongan jauh lebih baik dibandingkan dengan pertamina lain. Di pertamina lain, apabila konsumen harusnya mendapatkan uang kembalian (dari Rp.1-Rp.999), maka petugas tidak akan memberikan uang kembalian. Misalnya pembeli membayar dengan uang Rp. 15.000, sementara itu uang yang terpakai adalah Rp. 14.100, maka petugas tidak akan memberikan uang kembalian.⁵⁷

C. Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Sistem Pembayaran dalam Penjualan Sisa Uang Pembelian Bensin di SPBU Pekalongan

Aktivitas ekonomi adalah langkah yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal.⁵⁸ Sedangkan Islam adalah suatu sistem dan jalan hidup yang utuh yang memberikan panduan terhadap semua aspek kehidupan, termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan.⁵⁹ Jadi, ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut

⁵⁶ Wawancara dengan Toni, Petugas Pertamina Pekalongan Lampung Timur Pada 18 Juli 2017.

⁵⁷ Wawancara dengan Chintya, Pembeli Pertamina Pekalongan Lampung Timur Pada 18 Juli 2017

⁵⁸ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi!*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Ed. 1, Cet. 1, h. 238

⁵⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. 1, h. v

sudah tentu Al-Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas.⁶⁰ Tujuan ekonomi Islam adalah membawa kepada konsep al-falah (kejayaan) di dunia dan akhirat.⁶¹

Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi pertengahan yang adil, dimana Allah SWT. menjadikannya sebagai ciri khas utama umat Islam.⁶² Ciri khas pertengahan ini tercermin dalam keseimbangan yang adil yang ditegakkan oleh Islam di antara individu dan masyarakat, sebagaimana ditegakkan dalam berbagai pasangan lainnya seperti dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, serta pasangan-pasangan lainnya. Sehubungan dengan adanya praktik pembulatan harga yang dilakukan di SPBU Pekalongan, yang pada kenyataannya dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak (*customer*) dan merugikan customer. Dalam hal ini terdapat praktik pengambilan hak orang lain dan menzalimi salah satu pihak. Hal ini melanggar etika dalam bisnis, dimana seharusnya bisnis itu dilakukan secara transparan dan tidak merugikan serta menzalimi pihak yang lain. Sistem ekonomi Islam tidak menganiaya masyarakat, terutama masyarakat lemah dan tidak pula menganiaya hak-hak dan kebebasan individu. Akan tetapi pertengahan diantara keduanya, tidak menyia-nyaiakan dan tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas dan tidak pula merugikan, sebagaimana firman Allah SWT:⁶³

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا
الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

⁶⁰ Mustafa Edwin Nasution, et. al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), Ed. 1, Cet. 2, h. 11

⁶¹ Ibid., h. 9

⁶² Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics.*, h. 268.

⁶³ Ibid., h. 269

Artinya: “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (QS. Ar-Rahman/55: 7-9).

Islam telah memberikan hak masing-masing dari individu dan masyarakat secara utuh, dan menuntut penunaian segala kewajibannya. Kegiatan ekonomi sebagai bagian dari muamalah, tidak dapat dilepaskan dengan urgensi akhlak. Islam sangat mempertautkan antara akhlak dengan proses muamalah, yaitu dengan sikap berlaku jujur, amanah, adil, ihsan, berbuat kebajikan, silaturahmi, dan kerjasama (*ta'awun*). Konsep usaha dalam Islam (termasuk disini perdagangan) adalah untuk mengambil yang halal dan baik (*thayyib*), halal cara perolehan (melalui perniagaan yang berlaku secara ridha sama ridha, berlaku adil, dan menghindari keraguan), dan halal cara penggunaan.⁶⁴

Praktik pembulatan harga yang dilakukan di Pertamina Pekalongan Lampung Timur mungkin saja menimbulkan ketidakridhaan pihak yang dirugikan. Namun perlu diketahui juga disini bahwa pembulatan ini tidak semuanya merugikan customer, karena pembulatan yang dilakukan tidak semuanya ke atas tapi juga pembulatan ke bawah yang memungkinkan juga merugikan. Tapi dari hasil penelitian, perusahaan tidak akan pernah rugi karena jika setoran kasir kurang akibat pembulatan yang dilakukan, maka kasir yang akan menanggungnya.⁶⁵

Kebanyakan customer tidak mengambil pusing tentang pembulatan ini, mereka cenderung merelakan pembulatan tersebut. Namun, salah satu hal yang kurang disetujui mereka disini adalah hasil dari pembulatan yang dihitung sebagai keuntungan. Mereka lebih ikhlas jika hasil dari pembulatan tersebut disumbangkan.

⁶⁴ Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Cet. 1, h. 188

⁶⁵ Wawancara dengan Yati, Karyawan Pertamina Pekalongan Lampung Timur Pada 17 Juni 2017.

Karena menurut mereka itu lebih bermanfaat. Meskipun rela dengan hal itu, tetapi mereka kurang ikhlas. Jika begitu keadaannya, berarti pihak Pertamina Pekalongan Lampung Timur tidak memenuhi salah satu konsep bisnis/jual beli dalam Islam yaitu dilakukan secara suka sama suka dan tidak menzalimi salah satu pihak. Hal ini bertentangan dengan firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (QS. An-Nisa’/4: 29).

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi kriteria suatu transaksi yang hak dan sah adalah adanya unsur suka sama suka di dalamnya. Segala bentuk transaksi yang tidak terdapat padanya unsur suka sama suka, maka transaksi itu adalah bathil, yang berarti memakan harta orang lain secara tidak sah. Harta kekayaan apapun yang diperoleh dengan cara yang bathil dan tidak halal tidak akan mendapatkan berkah dari Allah SWT.

Sebagaimana diketahui, bahwa konsep dan kaidah umum dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk memotivasi bergairahnya kegiatan ekonomi melalui profit bukanlah merupakan tujuan akhir dari kegiatan investasi ataupun bertransaksi. Dalam konsep profit, Al-Jaziri menjelaskan, “jual beli yang dilakukan oleh manusia bertujuan untuk mendapatkan profit dan sumber kecurangan bisa berasal dari laba

yang diinginkan. Setiap penjual dan pembeli berkeinginan untuk mendapatkan laba yang maksimal. Syariah tidak melarang adanya laba dalam jual beli. Dan syariah juga tidak membatasi laba yang harus dihasilkan. Akan tetapi, syariah hanya melarang adanya penipuan, tindak kecurangan, melakukan kebohongan atas kebaikan barang, serta menyembunyikan aib yang terdapat dalam suatu barang.⁶⁶

Islam memang tidak pernah membatasi laba yang harus dihasilkan, tapi jika cara yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut dengan melakukan kecurangan bahkan merugikan orang lain, sudah pasti hal ini menyalahi aturan syariat Islam yang menetapkan bahwa perdagangan harus dilakukan sesuai dengan akad. Dalam Al-Quran telah dijelaskan, bahwa praktik bisnis harus memenuhi akad. Sebagaimana firman Allah SWT. berikut ini:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ﴿۱﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*” (QS. Al-Maidah/5: 1).

Ayat diatas menegaskan kepada para pebisnis/pedagang untuk memenuhi akad yang telah ditetapkan. Jika dalam melakukan bisnis ada ketentuan syara’ yang dilanggar, maka akad dinyatakan tidak shahih (batil dan fasid).⁶⁷

Berdasarkan pengamatan peneliti, praktik pembulatan uang sisa pembelian yang dilakukan di SPBU Pekalongan Lampung Timur ini tidak berdampak negatif terhadap perusahaan. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian, bahwa mayoritas konsumen tidak mempermasalahkan praktik pembulatan uang sisa pembelian ini.

⁶⁶ Said Sa’ad Marthon, *Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), Cet. 3, h. 88

⁶⁷ Abdul Rahman Ghazaly, et. al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1, Cet. 1, h. 57

Meskipun mereka mengetahui adanya praktik pembulatan uang sisa di sana, mereka tetap berkeinginan untuk berbelanja di SPBU Pekalongan Lampung Timur.

Meskipun praktik pembulatan uang sisa pembelian ini tidak memberikan dampak negatif kepada perusahaan, akan tetapi pihak perusahaan seharusnya melakukan kesepakatan terlebih dahulu kepada konsumen untuk melakukan pembulatan uang sisa pembelian ini, yaitu dengan cara menanyakan secara langsung kepada konsumen untuk setuju atau tidak jika dilakukan pembulatan uang sisa pembelian. Hal ini untuk menghindari adanya kezaliman dan perbuatan yang menyimpang dari etika bisnis yang seharusnya ditaati.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan: Praktik pembulatan uang sisa pembelian yang dilakukan di SPBU Pekalongan Lampung Timur diakibatkan dari pengisian bahan bakar yang kemudian memunculkan harga yang tidak ada uang kembaliannya. Besarnya pembulatan yang terjadi tergantung kebijaksanaan karyawan. Adakalanya pembulatan itu menambah total pembelian, atau sebaliknya mengurangi total pembelian. Hasil dari pembulatan ini dihitung sebagai keuntungan. Namun, praktik pembulatan uang sisa pembelian yang dilakukan oleh pihak Pertamina Pekalongan menurut peneliti kurang sesuai dengan etika bisnis Islam. Dalam Islam, seharusnya bisnis itu dilakukan secara transparan dan tidak merugikan serta menzalimi pihak yang lain. Pada kenyataannya, pembulatan ini dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak (*customer*) dan hanya menguntungkan salah satu pihak serta merugikan pihak yang lain (*customer*). Dalam hal ini terdapat praktik pengambilan hak orang lain dan menzalimi salah satu pihak.

B. Saran

Dari pemaparan di atas, ada beberapa saran kepada pihak SPBU yaitu:

1. Karyawan SPBU Pekalongan seharusnya melakukan kesepakatan terlebih dahulu kepada konsumen untuk melakukan pembulatan uang sisa pembelian. Hal ini untuk menghindari adanya kezaliman dan perbuatan yang menyimpang dari etika bisnis yang seharusnya ditaati
2. Pihak SPBU, seharusnya menyumbangkan uang hasil dari pembulatan ini dan tidak dihitung sebagai keuntungan. Tujuannya adalah agar terhindar dari kebathilan dan agar *customer* tidak merasa dirugikan oleh pihak perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprina Chintya, *Penetapan Harga dalam Transaksi Jual Beli Sampah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Sampah Cangkir Hijau Rejomulyo Kota Metro)*, dalam *Cendekia: Jurnal Pemikiran Mahasiswa* Vol. 3 No. 2 Juli-Desember 2016.
- Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*,. Yogyakarta: Tawang Press, 2001.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Celina Tri Siwi Kretiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang: Sinar Grafika, 2008.
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visi Media, 2008.
- Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Ira Oemar, "Trend Pembayaran Modern dan Penetapan Harga oleh Produsen" Redaksi Kompas, 4 Juni 2012
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Johan Arifin, *Fiqih Perlindungan Konsumen* , Semarang: Rasail Semarang, 2007.
- Jonathan Sarwono, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 13*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2006.
- K. Bertens, *Etika* Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, Cet ke-3, 1997.
- Keizerina Devi Azwar, Windha, Dea Rizska, yang berjudul, "Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pengembalian Uang Kembali Pelanggan Pada Industri Retail Departemen Store Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Skripsi di Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi), Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2008.
- Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, Jakarta: Kholam Publishing, Cet ke-1, 2008.
- Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Quran: tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

- Muhammad R Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Dinniyah, 2004.
- Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Muhammmad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- Nasution, *Metode Research Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1989.
- Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Perss, 2014.
- Sekar Dhatu Indri Hapsari, *Uang Kembalian Dari Pelaku Usaha Yang Tidak Sesuai Dengan Hak Konsumen Di Spbu Ovis Purwokerto (Tinjauan Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)*, Skripsi di Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, 2013.
- Sindi Cahya Yuniar, *Kepuasan Konsumen Terhadap Pengembalian Uang Koin Yang Diganti Permen (Studi Kasus Minimarket Di Daerah Sekitar UPN "Veteran" Jatim)*". Skripsi di UPN "Veteran" Surabaya, Jawa Timur, 2010.
- Sulistyowati; 1992, *Akses Kepada Perlindungan Konsumen Sebagai Salah Satu Aspek Kesejahteraan Sosial*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2012.
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta : Prenada Media Group, 2008.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Penerbit Psikologi, UGM, 1984.
- Undang UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Veithzal Rifai, *Islamic Business and Economics Ethic*, Jakarta: Bumi aksara, 2012.

Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung : Citra Adya Bakti, 2003.

Zuhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM
TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN
DI PERTAMINA PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR**

OUT LINE

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah**
- B. Pertanyaan Penelitian**
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**
 - 1. Tujuan Penelitian**
 - 2. Manfaat Penelitian**
- D. Penelitian Relevan**

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Sistem Pembayaran**
 - 1. Pengertian Sistem Pembayaran**
 - 2. Perkembangan Sistem Pembayaran**
- B. Etika Bisnis Islam**
 - 1. Pengertian Etika Bisnis Islam**
 - 2. Fungsi Etika Bisnis Islam**
 - 3. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam**

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian**
- B. Sumber Data**
- C. Metode Pengumpulan Data**
- D. Metode Analisa Data**

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Pertamina Pekalongan Lampung Timur**
- B. Pelaksanaan Pembayaran dalam Pengembalian Sisa Uang Pembelian Bensin di Pertamina Pekalongan Lampung Timur**
- C. Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Sistem Pembayaran dalam Penyembelian Sisa Uang Pembelian Bensin di Pertamina Pekalongan**

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan**
- B. Saran**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Mei 2017


Mahasiswa Ybs,



Qoiria Rohmadina

NPM: 1288924


Pembimbing I



Dra. Siti Nurjanah, M.Ag

NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II



Liberty, SE., MA.

NIP: 19740824 200003 2 002

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN DI PERTAMINA PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR

A. WAWANCARA

1. Wawancara Kepada Manager Pertamina Pekalongan Lampung Timur
 - Sejak kapan anda menjadi manager Pertamina Pekalongan Lampung Timur?
 - Bagaimana sistem pelayanan yang diberikan oleh Pertamina Pekalongan Lampung Timur?
 - Apakah terdapat aturan mengenai batasan pembelian bahan bakar?
 - Bagaimana sistem pembayaran di Pertamina Pekalongan Lampung Timur?
 - Apakah anda mengetahui bahwa pembayaran akan dibulatkan apabila pegawai tidak memiliki uang kembalian yang pas?
 - Apabila anda mengetahuinya, lalu dana kelebihan pembayaran bahan bakar ini dialokasikan sebagai apa?
 - Apakah menurut anda sistem pembayaran ini tidak memberatkan dan merugikan konsumen?
 - Pernahkan ada konsumen yang komplain mengenai hal ini?
 - Apabila pernah ada, bentuk dan penyelesaiannya seperti apa?


2. Wawancara kepada Pegawai Pertamina Pekalongan Lampung Timur
 - Sejak kapan anda bekerja di Pertamina Pekalongan Lampung Timur?
 - Bagaimana sistem kerja yang ada diberikan Pertamina Pekalongan Lampung Timur? Apakah menggunakan shift?
 - Berapa lama anda bekerja dalam satu minggu?
 - Bagaimana sistem pelayanan yang dilakukan kepada pengguna roda dua dan roda empat? Apakah terpisah?

- Bagaimana sistem pelayanan dan pembayaran yang dilakukan?
 - Apakah ketika konsumen membeli dan pihak Pertamina tidak memiliki uang kembalian, maka pembayaran akan dibulatkan ke angka di atasnya?
 - Apakah hal ini memang pertauran dari Pertamina, atau atas inisiatif anda sebagai karyawan sendiri?
 - Apakah selama ini ada konsumen yang komplain dengan hal ini?
 - Kalau ada, bagaimana penyelesaiannya?
3. Wawancara kepada Konsumen Pertamina Pekalongan Lampung Timur
- Apakah anda pernah membeli bahan bakar di Pertamina Pekalongan Lampung Timur?
 - Berapa frekuensi pembelian anda dalam satu bulan?
 - Bagaimana sistem pembelian dan pembayaran Pertamina Pekalongan Lampung Timur?
 - Bagaimana pelayanan yang diberikan Pertamina Pekalongan Lampung Timur?
 - Apakah anda pernah mengajukan komplain?

B. DOKUMENTASI


1. Profil berdirinya Pertamina Pekalongan Lampung Timur
2. Struktur Organisasi Pertamina Pekalongan Lampung Timur
3. Data penjualan Pertamina Pekalongan Lampung Timur.

Metro, Mei 2017
Mahasiswa Ybs,



Qoiria Rohmadina
NPM: 1288924

Pembimbing I



Dra. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II



Liberty, SE., MA.
NIP: 19740824 200003 2 002

Hasil Wawancara dengan Sumber Data

1. Wawancara dengan Manager Pertamina Pekalongan Lampung Timur

- a. Bagaimana sistem pelayanan yang diberikan oleh Pertamina Pekalongan Lampung Timur?

Jawaban: Pertamina Pekalongan Lampung Timur berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada semua pembeli. Oleh sebab itu, Pertamina Pekalongan Lampung Timur berupaya melaksanakan sistem manajemen yang mengutamakan kepentingan dan kepuasan konsumen.

- b. Apakah terdapat aturan mengenai batasan pembelian bahan bakar?

Jawaban: Ada. Pembeli dilarang membeli dalam jerigen. Jadi, hanya untuk pengendara sepeda motor dan mobil saja.

- c. Bagaimana sistem pembayaran di Pertamina Pekalongan Lampung Timur?

Jawaban: Sistem pembayarannya sama dengan sistem pembayaran pada umumnya, yakni secara cash dan sesuai dengan harga yang tertera.

- d. Apakah anda mengetahui bahwa pembayaran akan dibulatkan apabila pegawai tidak memiliki uang kembalian yang pas?

Jawaban: Pegawai disini tidak membulatkan pembayaran. Hanya saja jika memang kembalian tidak ada, pegawai biasanya minta maaf kepada pembeli atas ketidakterdian kembalian dengan nominal yang sesuai. Biasanya tidak sampai seribu rupiah.

- e. Apabila anda mengetahuinya, lalu dana kelebihan pembayaran bahan bakar ini dialokasikan sebagai apa?

Jawaban: Selama ini kami hanya menerima perhitungan sesuai dengan takaran bensin yang habis dalam satu hari. Jadi kami tidak pernah menerima kelebihan uang tersebut.

- f. Apakah menurut anda sistem pembayaran ini tidak memberatkan dan merugikan konsumen?

Jawaban: Kami telah berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik. Oleh sebab itu, kami sering meminta pegawai mencarikan atau menukar uang

kembalian dengan uang receh untuk kembalian dari pembelian bahan bakar tersebut. Pembeli juga dalam hal ini memaklumi hal tersebut.

- g. Pernahkan ada konsumen yang komplain mengenai hal ini?

Jawaban: Tidak.

2. Wawancara dengan Pegawai Pertamina Pekalongan Lampung Timur

- a. Bagaimana sistem kerja yang ada diberikan Pertamina Pekalongan Lampung Timur? Apakah menggunakan *shift*?

Jawaban: Sistem kerjanya menggunakan dua *shift*. *Shift* pertama berlaku dari jam 07.00-14.00 WIB sedangkan shift kedua dari jam 14.00-2100 WIB

- b. Berapa lama anda bekerja dalam satu minggu?

Jawaban: Setiap hari.

- c. Bagaimana sistem pelayanan yang dilakukan kepada pengguna roda dua dan roda empat? Apakah terpisah?

Jawaban: pelayanan yang diberikan terpisah agar antrian tidak panjang. Dalam mengisi bahan bakar, mobil cenderung lebih lama dibandingkan dengan sepeda motor. Oleh sebab itu, apabila dicampur akan membuat pengguna sepeda motor menunggu lebih lama.

- d. Bagaimana sistem pelayanan dan pembayaran yang dilakukan?

Jawaban: Pelayanan yang dilakukan semaksimal mungkin, walaupun mungkin menurut pembeli masih ada kekurangan. Tapi, kami berusaha memberikan yang terbaik.

- e. Apakah ketika konsumen membeli dan pihak Pertamina tidak memiliki uang kembalian, maka pembayaran akan dibulatkan ke angka di atasnya?

Jawaban: Banyaknya pembeli yang meminta mengisi kendaraan full membuat nilai nominal uang yang harus dibayar sulit untuk dikembalikan. Oleh sebab itu kami berupaya menyediakan uang recehan. Apabila uang tersebut habis, mau tidak mau kami membulatkan angka ke atasnya atau ke bawahnya. Tapi, tidak selalu ke atas. Kami juga sering membulatkan ke

bawah. Misalnya Rp. 11.245. Kadang kami hanya meminta Rp.11.000 saja.

- f. Apakah hal ini memang peraturan dari Pertamina, atau atas inisiatif anda sebagai karyawan sendiri?

Jawaban: Sebenarnya pihak Pertamina melarang kami membulatkan pembayaran tersebut. Namun, kami sering kesulitan. Pembeli juga memaklumi hal ini. Bahkan dari pihak pembeli kadang tidak mau menerima uang kembalian tersebut.

- g. Apakah selama ini ada konsumen yang komplain dengan hal ini?

Jawaban: Tidak ada.

3. Wawancara kepada Konsumen Pertamina Pekalongan Lampung Timur

- a. Apakah anda pernah membeli bahan bakar di Pertamina Pekalongan Lampung Timur?

Jawaban: Pernah. Bahkan sering.

- b. Berapa frekuensi pembelian anda dalam satu bulan?

Jawaban: Biasanya saya mampir 2 hari sekali. Jadi sekitar 15x dalam sebulan.

- c. Bagaimana sistem pembelian dan pembayaran Pertamina Pekalongan Lampung Timur?

Jawaban: Menurut saya cukup baik. Apalagi bila dibandingkan dengan Pertamina lain. Terlebih dalam hal keramahan dan pengembalian pembayaran. Karyawan biasanya membulatkan tidak sampai Rp. 1000. Bahkan kami sering diuntungkan karena dibulatkan di bawah angka yang seharusnya kami bayar. Contohnya ketika saya membeli Pertamina sebesar Rp. 20.123. Saya hanya diminta uang sebesar Rp. 20.000. namun adakalanya saya harus membayar nominal di atasnya. Misalnya ketika membeli Pertamina sebesar Rp. 23.890 maka saya membayar Rp. 24.000. Itu pun pegawainya sering minta maaf karena tidak ada kembalian.

- d. Bagaimana pelayanan yang diberikan Pertamina Pekalongan Lampung Timur?

Jawaban: Menurut saya sudah sangat baik bila dibandingkan dengan Pertamina lainnya. Walaupun sering kehabisan premium atau Pertamina dan antri panjang menurut saya itu wajar.

e. Apakah anda pernah mengajukan keluhan?

Jawaban: Tidak.

DOKUMENTASI WAWANCARA







KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:

1. Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
2. Liberty, SE.,MA

di -
Metro

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Qoiria Rohmadina
NPM : 1288924
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)
Judul : Sistem Pengembalian Pembayaran Di Pertamina Menurut Etika Bisnis Islam. (Studi Pertamina Pekalongan).

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Qoiria Rohmadina Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ESy

NPM : 1288924 Semester/TA : X /2017

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	Jumat / 7-7-17	✓		ke untuk diapukan ke sidang munawaroh hasil membaca Al Qur'an baik	hy hy

Dosen Pembimbing,

Dra.Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP: 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Qoiria Rohmadina
NPM: 1288924

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Qoiria Rohmadina Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ESy

NPM : 1288924 Semester/TA : X /2017

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	Rabu / 5-7-2017	✓		Perhatikan penulisan Lampung Timur Regional Motto dari footnote Perbaikan Sumber Data Primer & Sekunder Ulangi membaca Al-Qur'an	hy hy hy

Dosen Pembimbing,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag
NIP: 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Qoiria Rohmadina
NPM: 1288924

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Qoiria Rohmadina Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ESy

NPM : 1288924 Semester/TA : X /2017

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	Selasa/ 4-7-2017	✓		Susun dan lengkapi berikut ini proposal dengan ujian tes membaca Al-Qur'an	ly

Dosen Pembimbing,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP: 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Qoiria Rohmadina
NPM: 1288924

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Qoiria Rohmadina** Jurusan/Prodi : **Syariah dan Ekonomi Islam/ESy**
NPM : **1288924** Semester/TA : **X /2017**

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	Selasa 4-6-17			Secara keseluruhan telah di perbaiki sesuai arahan saat bimbingan Kesimpulan telah menjawab pertanyaan pada bab sebelumnya. Skripsi di Acc. Lengkap lampiran dll.	

Dosen Pembimbing,

Liberty, SE., MA.

NIP: 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Qoiria Rohmadina

NPM: 1288924

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Qoiria Rohmadina Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ESy

NPM : 1288924 Semester/TA : X /2017

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	Rabu / 21-6-2017	✓		Ace APD lanjutan proses berikutnya	dy

Dosen Pembimbing,

Dra.Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP: 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Qoiria Rohmadina
NPM: 1288924

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Qoiria Rohmadina** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
NPM : 1288924 Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa / 20-6-17	✓	Ace Bab 1-III Cinjut Proses berukut ny	hy

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Qoiria Rohmadina
NPM. 1288924



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Qoiria Rohmadina Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ESy
NPM : 1288924 Semester/TA : X /2017

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	Jumat 2-6-17		✓	Acc bab 1, 2, 3 lanjutkan bab berikutnya	

Dosen Pembimbing,

Liberty, SE., MA.

NIP: 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Qoiria Rohmadina

NPM: 1288924

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Qoiria Rohmadina Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/E 3y

NPM : 1288924 Semester/TA : X /2017

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	3/7 - 17		✓	lampirkan / tambahkan poin "D" yg berisi ringkasan hasil wawancara dengan sumber primer & sekunder. * perbaiki finising	

Dosen Pembimbing,

Liberty, SE., MA.

NIP: 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Qoiria Rohmadina

NPM: 1288924

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Qoiria Rohmadina Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ESy

NPM : 1288924 Semester/TA : X /2017

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	Kamis 22/6-17		✓	Kesimpulan harus menjawab apa yg menjadi pertanyaan pada bab sebelumnya. - Daftar pustaka disesuaikan dengan kompetensi judul - lengkapi lampiran torhenti & syarat munaqosah	

Dosen Pembimbing,

Liberty, SE., MA.

NIP: 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Qoiria Rohmadina

NPM: 1288924

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Qoiria Rohmadina Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ESy

NPM : 1288924 Semester/TA : X /2017

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	Rabu 28/6 - 17		✓	Bimbingan bab 4-5 Analisis belum tergambar pada bab 4. - Hasil wawancara harus terlampir baik dari informen primer maupun sekunder berlandaskan pada APD perbaiki! —	

Dosen Pembimbing,

Liberty, SE., MA.

NIP: 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Qoiria Rohmadina

NPM: 1288924

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pustaka.metrouniv.ac.id; e-mail: pustaka.ain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-814/In.28/S/OT.01/07/2017**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : QOIRIA ROHMADINA
NPM : 1288924
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah


Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2016 / 2017 dengan nomor anggota 1288924.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 04 Juli 2017

Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtari Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENUNJUKAN TIM UJIAN MUNAQOOSYAH

Nomor : B-608/In.28/FEBI/PP.00.9/07//2017

Nama : Qoiria Rohmadina
NPM : 1288924
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Tempat : Kampus II (Gedung.E.8.1.4)
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Pembayaran Di Pertamina Pekalongan Lampung Timur

HARI/ TANGGAL	WAKTU	KETUA/MODERATOR	PENGUJI	SEKRETARIS	PETUGAS
Rabu / 19 Juli 2017	10.00-12.00 WIB	Dra.Hj.Siti Nurjanah.M.Ag	1. Drs.Dri Santoso.M.H 2. Liberty, SE.,MA	Diana Ambarwati.M.E.Sy	Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy

ALOKASI WAKTU		ASPEK YANG DIUJI / PENILAIAN	
Ketua	Maks. 30 menit	Ketua	Penampilan & Pembelaan
Penguji 1	Maks. 50 menit	Penguji 1	Metode, Relevansi & Penguasaan Materi
Penguji 2	Maks. 40 menit	Penguji 2	Kesungguhan dalam Bimbingan & Penguasaan Materi

Metro, 14 Juli 2017



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. Wakil Dekan I
3. Wakil Dekan III
4. Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah
5. Ketua Program D3-Perbankan Syariah
6. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Qoiria Rohmadina dilahirkan di Bumi Jawa pada tanggal 5 Maret 1994, anak ketiga dari 3 bersaudara pasangan Bapak Ahmad Mahi dan Ibu Sukarti. Pendidikan dasar peneliti tempuh di SD 1 Taman Asri selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 2 Taman Asri selesai pada tahun 2009. Sedangkan pendidikan menengah atas dilanjutkan di SMA Muhammadiyah Purbolinggo selesai tahun 2012, dan kemudian melanjutkan pendidikan di Program Studi S1 Ekonomi Syari'ah STAIN Jurai Siwo Metro yang Sekarang menjadi Jurusan Ekonomi Syari'ah IAIN Metro dimulai pada semester 1 TA. 2012/2013.